

**OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA SITU RANCABUNAR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
BOJONGMENGGER KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Mujaddid Faruk, S.E., M.M
mumumujaddid@gmail.com
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan, dengan melakukan berbagai inovasi untuk lebih meningkatkan pelayanan, dan profesionalisme dalam upaya Menambah pendapatan Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, melalui penambahan sarana dan prasarana wisata, menghasilkan bertambahnya kepercayaan, bertambahnya kunjungan wisata serta bertambahnya pendapatan Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Optimalisasi, Pariwisata, Bojongmengger

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa "Peran Badan Usaha Milik Desa yaitu : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ekonomi desa, dan membantu pemerintahan desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi" (Ibrahim, 2006).

Situ Rancabunar merupakan danau alam/Embung Desa yang status

kepemilikannya adalah tanah carik Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Pemerintah Desa Bojongmengger, mempercayakan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Desa Desa Bojongmengger, tempat tersebut potensial digunakan sebagai objek wisata alam terutama wisata air. "Sektor pariwisata merupakan industri kreatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Selain menjanjikan dan dapat dikembangkan dengan cepat, bisnis ini merupakan usaha padat karya yang bisa bersinergi dengan banyak sektor usaha lain, Dan untuk menatanya perlu kreatifitas tinggi, inovasi dan terobosan terutama oleh para pelaku usaha" (Gunawan, 2013). keberadaan objek wisata air Situ Rancabunar juga diharapkan dapat

mengurangi jumlah pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Bojongmenger. "Objek wisata dapat dijadikan sebagai katalisator dalam pembangunan, selain dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus dapat memperkuat posisi neraca pembayaran." (Achmad, 2007).

Badan Usaha Milik Desa merupakan unit usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.

Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa didirikan diantaranya bertujuan untuk meningkatkan *Pendapatan Asli Desa* (PADesa). maka sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, Badan Usaha Milik Desa berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Maksudnya supaya keberadaannya mampu memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, untuk mengurangi keberadaan sistem usaha kapitalistis di desa yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat desa.

Ada tujuh ciri yang membedakan Badan Usaha Milik Desa dengan badan usaha lainnya yaitu :

1. Badan usaha ini milik desa dan dikelola secara bersama;
2. Sumber modal usaha berasal dari desa (51%), dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);

4. Bidang usaha dipilih berdasarkan pada potensi desa dan hasil survey informasi pasar;
5. Keuntungan yang didapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota (penanam modal) dan masyarakat melalui peraturan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah ;
7. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama oleh Pemdes, BPD, dan anggota.

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi modal usahanya berasal dari masyarakat dan menganut asas mandiri. Artinya pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa harus berasal dari masyarakat (Chamber, 1988). Walaupun begitu, Badan Usaha Milik Desa dapat dapat juga mengajukan pinjaman modal kepada pihak lain, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 87 ayat 1). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dengan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa antara lain adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. (Jonnius, 2006)

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa yang *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.*

Karena itu, perlu keseriusan dalam mengelolanya agar berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini harus diupayakan agar tidak memberatkan masyarakat, karena Badan Usaha Milik Desa diharapkan menjadi usaha desa yang paling utama dalam menggerakkan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lain (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan sesuai dengan mekanisme pasar. Artinya harus ada mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan karena usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Undang-undang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa bisa didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa, yaitu :

- a) Kebutuhan pokok masyarakat ;
- b) Adanya sumber daya desa yang belum dioptimalkan khususnya kekayaan desa dan besarnya permintaan pasar;
- c) Adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial ;

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. rincian kedua landasan hukum Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa; Pasal 87 ayat 1: *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa”*
2. PP No. 43 Tahun 2014 pasal 132 :
 1. Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 3. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
 4. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
 5. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
 6. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
 7. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 135:

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
6. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (dalam Pahruraji dkk, 2018) Ada enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua bagian yang terkait dalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu bekerjasama dengan baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha.
2. *Partisipatif*. Semua bagian yang terkait dalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia untuk mendukung dan berkontribusi untuk memajukan usaha Badan Usaha Milik Desa.
3. *Emansipatif*. Semua bagian yang terkait dalam Badan Usaha Milik

Desa harus diperlakukan sejajar tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.

4. *Transparan*. Segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum harus dibuat mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Semua aktivitas usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif.
6. *Sustainabel*. Aktivitas usaha harus dapat berkembang dan berkelanjutan dalam wadah Badan Usaha Milik Desa.

Berkaitan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan akan semakin baik. Karena adanya penopang dana yaitu dana desa yang semakin besar. Sehingga tersedia modal yang cukup untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Hal penting dalam upaya penguatan ekonomi desa juga adalah dengan memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin keeratan hubungan dengan masyarakat desa, sehingga menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan membuka akses pasar. (Mubyarto, 1988)

Berbagai penelitian sudah dilakukan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa dari sisi capital (Yuda, 2018; Hasyim, 2019; Balukia et. al., 2020), meningkatkan promosi (Fahmi, 2019; Susanto, 2020; Setioningtyas, 2020), meningkatkan sumberdaya manusia (Chikmawati, 2019; Christy, 2020; Widyawati, 2019). Pendapat peneliti tersebut kita pahami membahas perspektif Badan Usaha Milik Desa pada aspek-aspek terpilih saja dan luput dari aspek lainnya yang lebih komprehensif. Pendekatan komprehensif memungkinkan

memberikan perspektif lengkap, sehingga memberikan kontribusi bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelemahan studi yang dilakukan sebelumnya mengisyaratkan pentingnya variabel yang kompleks dalam penelitian ini yaitu promosi (Hartanto dan Permana, 2020), modal (Agunggunanto dan Ariyanti, 2016), Sumberdaya manusia (Candraningsih, 2018), peran kebijakan (Nursetiawan, 2018).

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar, Desa Bojongmengger, kondisi Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar, sebelumnya adalah danau alam yang tidak terawat, karena sedimentasi dan tumbuhnya tanaman air yang tidak terkontrol, sehingga kurang layak untuk digunakan sebagai objek wisata, disamping itu belum adanya sarana pendukung wisata, seperti WC, perahu, dan tempat istirahat. Sehingga kurang menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut, juga belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan untuk mengelola usaha pariwisata, dan kurangnya promosi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk optimalisasi yang diterapkan di Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar, dan peranan optimalisasi tersebut terhadap peningkatan pendapatan Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat sekitarnya, karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang membuka usaha di sekitarnya sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan, sehingga ke depan bisa dijadikan model bagi Badan Usaha Milik Desa lain yang serupa.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa, anggota BPD dan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing, Observasi juga dilakukan seputar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar, serta studi kepustakaan dan Dokumentasi, Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah reduksi data , display data serta kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar adalah Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pariwisata, dengan sumber daya alam yang dimilikinya masih memerlukan optimalisasi agar menarik wisatawan untuk berkunjung, untuk menata menjadi objek wisata yang layak dikunjungi, masih perlu di dukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha wisata, dan sumber daya modal untuk menata sarana dan prasarana pendukungnya.

Potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar adalah letaknya yang strategis, mudah di jangkau dengan jarak hanya 50 meter dari Jalan Nasional 3, dan hanya 10 km dari pusat kota Kabupaten Ciamis serta berada pada jalur pariwisata menuju Pangandaran.

Kendala yang dihadapi selama ini adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola pariwisata dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan berbagai cara, yang meliputi perbaikan sarana prasarana, perbaikan tata kelola dan peningkatan

promosi dan jaringan. Perbaikan sarana prasarana dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Balai Besar Wilayah (BBWS) Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, dengan LPPM Universitas Galuh dan dengan pemerintah Daerah.

Kerjasama dengan BBWS DAS Citanduy dengan dijadikannya Situ Rancabunar sebagai Embung Desa, yaitu sebagai cadangan air yang juga berfungsi sebagai sarana pariwisata. Melalui program tersebut BBWS DAS Citanduy melakukan pengerukan dan pengangkatan sedimen yang menyebabkan pendangkalan. melalui pengerukan tersebut kedalaman air yang semula 0,2 m sampai dengan 2 m, kini menjadi rata rata 2 m sehingga bisa menampung cadangan air yang lebih banyak. Disamping itu pengerukan material seperti sampah dan eceng gondok serta penataan di tepian danau sehingga menjadikannya lebih asri dan indah dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal ini sesuai dengan prinsip Badan Usaha Milik Desa yang partisipatif dan sustainable

Kerjasama dengan Universitas Galuh dilakukan melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa tim penelitian dan pengabdian dosen dengan menyediakan sarana wisata air berupa sepeda air. perahu praktis ini digunakan sebagai sarana wisata untuk berolahraga dan kepentingan lainnya. Selain itu promosi wisata juga dilakukan melalui berbagai media terutama media online seperti Surat kabar online (Galuh News dan Pikiran Rakyat) juga melalui berbagai media sosial (*instagram, facebook, blogspot*) dan *video online (Youtube)*. Dari kerjasama tersebut maka Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar terbentuk menjadi sarana wisata air yang menarik dan layak untuk kunjungan wisata.

Perbaikan tatakelola dilakukan dengan mengadakan pelatihan Penataan pariwisata, dan pengelolaan keuangan pariwisata, yang juga dilakukan bekerja sama dengan Tim pengabdian Dosen Universitas Galuh sehingga Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Berikutnya adalah peningkatan promosi dan jaringan. Peningkatan promosi selain dilakukan melalui surat kabar online, video online dan media sosial online, juga melalui website Desa Bojongmengger, disamping itu dibangun gapura di depan pintu masuk Balai Desa Bojongmengger. Selain itu jaringan terus dibangun selain dengan BBWS DAS Citanduy, Universitas Galuh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, juga dengan berbagai pihak yang berminat melakukan investasi di Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar, seperti para pedagang makanan, minuman, kerajinan dan jasa lain berkaitan dengan pariwisata sehingga terjadi peningkatan kunjungan wisata yang semula hanya memancing ikan dengan rata-rata 5 sampai 10 orang per hari, kini ditambah dengan rekreasi menikmati keindahan danau, olahraga air dan wisata kuliner, sehingga rata-rata kunjungan naik menjadi 50 orang per hari, bahkan di hari libur bisa mencapai 250 orang. dengan optimalisasi ini ada peningkatan pendapatan Badan Usaha Milik Desa dari jasa sewa pedagang, perahu wisata, tempat istirahat dan WC umum, begitu pula masyarakat yang berjualan makanan, minuman, cendera mata dan sewa lain mendapatkan penghasilan baru dengan omzet berkisar Rp. 1.500.000,- sampai Rp 4.000.000,- per hari, sehingga sesuai dengan tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.

D. KESIMPULAN

Bentuk optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Situ Rancabunar dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak (Pemerintah dan swasta) sehingga tersedia sumber daya di manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pariwisata, sarana pendukung wisata yang memadai dan promosi di berbagai media. Perpaduan dari ke-3 unsur tersebut berimpikasi pada meningkatnya kunjungan wisata, meningkatnya penjualan di oyek wisata, meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Bojong Mengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M (2007), *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta, KadinSlide Presentasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten
- Anggunanto, E, Ariyanti, F, (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa , *Jurnal JDEB*, 13, (1), 67-81
- Candraningsih, K, E, (2018). Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Badan Usaha Milik Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8, (1), 24-32.
- Chikmawati, Z, (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, *Jurnal ISTIQRO*, 5, (1).
- Chambers, R. (1988). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)
- Christy, Y, (2020), Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Dorong Ekonomi Badan Usaha Milik Desa, *Sirnajaya Garut, Suluh Jurnal Abdimas*, 2, (1).
- Coristya, H, S, (2016), Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, I, (6).
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Pahruraji, Arifin, Jauhar, Suriyani, Edi, 2018, "Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong" *Jurnal Administrasi Publik dan Adminstrasi Bisnis (JAPB)*, Volume I Nomor 2
- Gunawan, K. (2011), Manajemen Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi, *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10, (3).
- Hartanto, K, Pranata, S. A. (2020), *Art Photography Marketing* Sebagai Promosi Wisata Di Badan Usaha Milik Desa Puri Mataram Yogyakarta, *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 2, (2), 65-74.
- Hermawan, A, Pramuwardhani, M, (2013), Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hukum Yustisia*, 8, (6).
- Huda, H, A, (2020), PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART

- VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang), *Jurnal Moderat*, 6, (3), 92-101.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Jonnius, (20140, Analisis Kinerja Karyawan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kampar, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17 (1).
- Mubyarto, Sartono, K, (1988). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Nursetiawan, I, (2018), Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Moderat*, 4, (2), 72-81.
- Putriyanti, A, (2015), Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Pandecta*, 10, (2).
- Ridlwani, Z, (2013), Payung Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7, (3)
- Setioningtyas, W, P, (2020), Pemanfaatan Multimedia Sebagai Media Promosi Destinasi Wisata Dan Produk Oleh-Oleh Desa Wisata Di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, *Ekobis Abdimas*, 1, (1)
- Susanto, E, S, (2020), Sistem Informasi Penjualan Produk Pertanian Pada Badan Usaha Milik Desa PERNEK, *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains JINTEK*, 2, (3)
- Widyawati, A, (2019), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 10, (3)